



**PEMERINTAH
DINAS PENA
DAN PELAYANAN**
Jl. Brigjend H. Hasan Basri
Telp/Fax.

**PEMERINTAH KABUPATEN
TAPIN
DINAS PENANAMAN
MODAL**

TERPADU SATU PINTU
KM I Rantau Kalitnontan Selatan
(0517) 2035930

Email: dpmptsp.tapin@gmail.com Web: www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor 11/ • DPMPTSP / X /2024**

A AT

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYEDIAAN ANAK ('SIA DINI
KB "KENCANA"**

**PE . A. YANI KM.9S OFSA TATAKAN KECAMATAN TAPIN SELATAN
KABUPATEN TAPIN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

- Menimbang**
1. a. Untuk dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam membentuk layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ilin Operasional
 - 13ah\El dalam menerbitkan Ilin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan,
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ,
 4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan :
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2007 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan
Menteri
Pendidikan
Nasional
Nomor : SS
Tahun 2009
tentang
Standar
Pendidikan
Anak Usia
Dini ;
2017
tentang
Tahun 2007
tentang
Daerah
kabupaten
Tapin
Nomor : 03
Tahun 2002
tentang

tentang

Pendelegasian¹ Perizinan Terpadu Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.